



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 98);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pimpinan BLUD adalah pemimpin pada perangkat daerah yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian layanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif,

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional laboratorium kesehatan masyarakat Tingkat II merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemeriksaan laboratorium penunjang penegakan diagnosa.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Jasa adalah layanan atau aktivitas tidak berwujud (*intangible*) yang ditawarkan penyedia kepada pengguna jasa tanpa menghasilkan kepemilikan fisik, namun memberikan manfaat tertentu.
14. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima barang dan/atau jasa.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
24. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
25. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

26. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
27. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
28. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
29. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Lainnya.
30. Penunjukan Langsung adalah Penyedia metode pemilihan Barang/Pekerjaan untuk Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
32. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
33. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
34. Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejenis.
35. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
36. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
37. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
38. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
39. Sanggah Banding adalah protes atau keberatan tertulis dari peserta tender yang tidak setuju dengan jawaban sanggah terhadap hasil tender, terutama pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
40. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
41. Peraturan Pemimpin BLUD adalah Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;

- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel;
- g. ekonomis; dan
- h. praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, semua ketentuan dan informasi yang relevan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat.
- (4) Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, semua Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat dan kompeten diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses Pengadaan.
- (5) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berarti mendapatkan output Barang dan/atau jasa yang mempunyai kualitas terbaik sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- (8) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, merupakan penyelenggaraan fungsi Puskesmas dan Labkesda berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Maksud ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda;
- b. memberikan kewenangan kepada kepala UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa agar tercapai prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta mengedepankan *value for money*.
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
- c. pengawasan dan pembinaan.

BAB IV KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta Praktek Bisnis Yang Sehat;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- d. mengembangkan lokapasar (*e-marketplace*) Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan Barang dan/atau Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi;

- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian kedua
Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

- (1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam hal:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di kementerian/lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh

persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 9

- (1) Jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang anggarannya bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Jasa layanan;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (5) Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. persiapan pemilihan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - d. pelaksanaan pemilihan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. pelaksanaan Kontrak.
- (6) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang anggarannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (7) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang anggarannya bersumber dari Jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pemerintah.

Bagian Kedua Fleksibilitas

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda menjalankan Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) termasuk tata cara Pengadaaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan peraturan

- perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan volume atau kegiatan pelayanan;
 - b. disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan secara definitif; dan
 - c. terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.
 - (3) Alasan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kualitas Barang dan/atau Jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu layanan Barang dan/atau Jasa yang memiliki keunggulan komparatif; dan
 - c. tempat yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari:
 - a. aparatur sipil negara; dan/atau
 - b. tenaga profesional yang memahami tata cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (2) Tenaga profesional yang memahami tata cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan/atau
 - c. pengalaman di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (3) Sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Bagian Keempat Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan

h. Penyedia.

**Paragraf 1
PA**

Pasal 13

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:**
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;**
 - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;**
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;**
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;**
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/seleksi gagal;**
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;**
 - h. menetapkan PPK;**
 - i. menetapkan PPTK;**
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;**
 - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;**
 - l. menetapkan tim teknis;**
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;**
 - n. menyatakan Tender gagal/seleksi gagal;**
 - p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:**
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau**
 - 2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.**

**Paragraf 2
KPA**

Pasal 14

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).**
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.**
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.**
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:**
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau**
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.**
- (5) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD**

UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan,
Penyelenggara Swakelola dan Penyedia

Pasal 15

Pengaturan terkait tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sampai dengan huruf h diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda

Bagian Kelima

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 16

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Ketentuan terkait selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Bagian Keenam

Jenjang Nilai

Pasal 17

- (1) Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk setiap BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penentuan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda melalui hasil kajian internal.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa ke dalam aplikasi sistem rencana

umum pengadaan dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan berdasarkan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual, dalam hal:
 - a. pengadaan *E-Purchasing* dibutuhkan di dalam kondisi mendesak;
 - b. aplikasi mengalami kendala operasional;
 - c. Penyedia tidak dapat melayani; dan/atau
 - d. obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi di katalog elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan dan pembinaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. pemilihan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - d. pelaksanaan pemilihan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. pelaksanaan Kontrak.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- b. Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 47